



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/108/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri dari Sdr. As'ari, S.AP sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Periode 2020 s.d. 2026, maka telah terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:
Nama : As'ari, S.AP
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pendidikan : S1
Umur : 27 tahun

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Mengangkat:
Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kecamatan Tanjung:
Nama : Ria Rizky Ahridha
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pendidikan : SLTA
Umur : 27 Tahun

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2022

♣ BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI ♣

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Tanjung di Tanjung.
2. Kepala Desa Pamarangan Kiwa di Pamarangan Kiwa.
3. Ketua BPD Desa Pamarangan Kiwa di Pamarangan Kiwa.
4. Yang bersangkutan.